



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Perdata khusus Partai Politik antara:

Jeffry Sentana S Putra, Tempat/Tanggal Lahir, Tegal, 08 Juli 1988 beralamat di Gampong Tualang Teungoh, Kecamatan Langsa Kota Langsa, Provinsi Aceh, Pekerjaan Anggota DPRK Langsa, kebangsaan Indonesia. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teuku Syaifuddin, S.H, dan Dian Yuliani, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Dian Yuliani, SH dan Rekan, E-mail ydian985@gmail.com Nomor Handphone 085261970211 beralamat di Perumahan Griya Mawaddah No. A-7, Jalan Tengku Yahya Gp. Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023 Nomor 21/SKK/DY/X/2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : W1.U4/100/HK.02/XI/2023 tanggal 01 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, diwakili oleh Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., sebagai ketua harian DPP Partai Gerindra, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munatshir Mustaman, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Zulham Effendy, S.H., M.H., Akhyar Saputra, S.H.I., M.H., Zakaria Muda, S.H., CPM., Helmi Musa Kuta, S.H., Baihaqi, S.H.I., Andri Faisal, S.H., Handika Rizmajar, S.H., para Advokat dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia beralamat di Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : W1.U4/106/HK.02/XI/2023 tanggal 24 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



D a n

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa, beralamat di Jalan Perumnas Gampong Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro-Kota Langsa, Provinsi Aceh, diwakili oleh Ridwan, S.T., sebagai Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa, Bahtiar sebagai Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa, Iqbal Suliansyah sebagai Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa, M. Al Fadhal, M.Si sebagai Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa, dan Fauzan Rizalm S.Pd. sebagai Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chairul Azmi, S.H., Deni Kurniadi, S.H., Herman Syahputra, S.H., berkantor di Law Office "Chairul Azmi, S.H & Partners" yang beralamat di Jalan Lilawangsa Dusun Bahagia, Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023 Nomor 415/HK.06.3-SU/1174/2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : W1.U4/108/HK.02/XI/2023 tanggal 24 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa secara elektronik pada tanggal 1 November 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan anggota DPRK Langsa dari Partai Gerindra periode 2019-2024, dimana berdasarkan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, menyatakan "bakal calon yang berstatus sebagai anggota DPR , DPRD provinsi atau DPRD Kabupaten/ Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu Terakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Ayat (1) huruf b angka 7 huruf a melalui Partai Politik peserta Pemilu menyerahkan surat pernyataan yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir “ ;

2. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai kader, Bakal Calon legislatif (Bacaleg) dan Pengurus Partai Gerindra DPC Kota Langsa melalui Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kota Langsa tertanggal 01 Oktober 2023, karena Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon legislatif (Bacaleg) DPRK Langsa dari Partai Amanat Nasional (PAN);
3. Bahwa berdasarkan poin nomor (2) diatas, Tergugat/ Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra yang dalam hal ini H. Prabowo Subianto selaku Ketua Umum menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor 10.0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian Keanggotaan;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor 10.0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tertanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian Keanggotaan, kemudian Tergugat melalui Dewan Pimpinan Cabang Kota Langsa mengirimkan Surat kepada Ketua DPR Kota Langsa dengan Nomor Surat : AC-003/10.021/PCP-GERINDRA/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 perihal Permohonan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Langsa;
5. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut yang telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor 10.0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tertanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian Keanggotaan dan kemudian oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Langsa mengirimkan Surat kepada Ketua DPR Kota Langsa dengan Nomor: AC-003/10.021/PCP-GERINDRA/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 perihal Permohonan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Langsa adalah Tidak Sah Atau Cacat Hukum Dan Batal Demi Hukum karena bertentangan dengan Pasal 55 TATIP Nomor : 1 Tahun 2020 Tentang DPRK Kota Langsa dan Bab I Pasal 1 Poin 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;



6. Bahwa Tergugat dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor 10.0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tertanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian Keanggotaan adalah Tidak Sah Atau Cacat Hukum Dan Batal Demi Hukum dimana pada Poin MEMPERHATIKAN disebutkan "Surat DPP Partai Gerindra Proponasi Aceh Nomor AC/10-081/A/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 5 Oktober 2023 Perihal usulan pengantian antar waktu (PAW) anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD KOTA LANGSA atas nama Sdr. Jeffry Sentana S. Putra", demikian juga Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Langsa yang ditujukan kepada Ketua DPR Kota Langsa dengan Nomor : AC-003/10.021/PCP-GERINDRA/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 perihal Permohonan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Langsa pada poin 1 (satu) disebutkan "Surat Keputusan DPP Nomor 10.0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tertanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai Gerindra atas nama Sdr. Jeffri Sentana S Putra anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Langsa";
7. Bahwa dalam Pasal 55 TATIP Nomor : 1 Tahun 2020 Tentang DPRK Langsa berbunyi "Fraksi-fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna DPRK terdiri:
 - a. Fraksi Partai Aceh
 - b. Fraksi Partai Golongan Karya
 - c. Fraksi Partai Demokrat
 - d. Fraksi Langsa Bermartabat
 - e. Fraksi Hati Nurani Demokrasi Perjuangan";Dimana dalam TATIP Nomor 1 Tahun 2020 Tentang DPRK Langsa Tidak Ada Fraksi Partai Gerindra, dimana partai Gerindra, Partai PKS, Partai PNA dan Partai PDI Perjuangan telah berkualisi menjadi Fraksi yang diberi nama sebagai Fraksi Langsa Bermartabat;
8. Bahwa selanjutnya pada Bab I Pasal 1 Poin 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh berbunyi: "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kabupaten /Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan Umum", yang artinya di Provisi Aceh Tidak Ada yang namanya DPRD tetapi yang ada adalah DPRK;
9. Bahwa berdasarkan poin nomor (2) diatas membuktikan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor 10.0322/Kpts/DPP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERINDRA/2023 tertanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian Keanggotaan dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Langsa Nomor : AC-003/10.021/PCP-GERINDRA/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 perihal Permohonan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Langsa adalah Tidak Sah Atau Cacat Hukum Dan Batal Demi Hukum dimana Perbuatan Tergugat yang demikian tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

10. Bahwa perbedaan antara daerah Aceh dengan daerah lainnya di Negara Republik Indonesia adalah salah satunya mengenai nama atau istilah untuk penyebutan DPRK dan DPRD, dimana untuk Provinsi Aceh diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dengan Penyebutan DPRK sedangkan untuk daerah lainnya di Negara Republik Indonesia berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dengan Penyebutan DPRD, hal ini dikarenakan system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam Undang-Undang;
11. Bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi;
12. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PartaiGerindra Nomor 10.0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tertanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian Keanggotaan dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Langsa Nomor : AC-003/10.021/PCP-GERINDRA/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 perihal Permohonan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Langsa adalah Tidak Sah Atau Cacat Hukum Dan Batal Demi Hukum, maka secara hukum Turut Tergugat harus menolak seluruh permohonan Tergugat dalam bentuk permohonan apapun terhadap Penggugat dan selanjutnya Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini tidak melakukan kegiatan hukum apapun kepada Penggugat sehubungan dengan Surat Klarifikasi DPRK Langsa tentang Pergantian Antar Waktu, sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkraacht Van gewijsde);

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat untuk itu demi melindungi hak-hak hukum Penggugat, termasuk untuk menghindari kerugian-kerugian yang besar bagi pihak Penggugat, maka merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR dan pasal 191 RBG cukup beralasan hukum bagi majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo untuk mengabulkan permohonan provisi Penggugat, agar semua perbuatan atau tindakan, dan keputusan yang diambil oleh Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat, Dinyatakan Tidak Sah Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum;
14. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas Penggugat dan untuk mencegah adanya tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh Tergugat Turut Tergugat maka dimohon kepada Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan putusan provisi yang memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan terhadap Penggugat sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkraacht Van gewijsde*);
15. Bahwa terpenuhinya "unsur kerugian" terbukti adanya kerugian materiil maupun immateriil yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat, dan menimbulkan kerugian terhadap Penggugat berupa usulan Penggantian Antar Waktu atas nama Saudara Fajri/Penggugat dari Anggota DPRK Langsa periode 2019 – 2024, sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa:
 - A. KERUGIAN MATERIIL
Biaya jasa pengacara Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - B. KERUGIAN IMMATERIIL
Bahwa atas perbuatan Tergugat I maka sewajarnya Tergugat I juga dihukum untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat kalau di nilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
16. Bahwa untuk menghindari kerugian yang akan timbul dikemudian dan demi tercapainya kepastian hukum, memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun terkait dengan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa periode 2019 – 2024 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
17. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 180 HIR dan pasal 191 RBG serta pasal 54 Rv dan mengingat gugatan ini disertai bukti-bukti



yang kuat dan otentik serta demi menghindarikerugian yang lebih besar, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan memerintahkan agar Gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

18. Bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat pihak yang kalah, maka pihak Tergugat dan Turut Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
19. Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil di atas, maka dengan ini Penggugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan sebelum perkaraini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau putusan yang sudah di keluarkan oleh Tergugat yang berkaitan dengan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa periode 2019 – 2024 berada dalam status a quo dan tidak membawa akibat hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun terkait dengan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa periode 2019 – 2024 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor 10.0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tertanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian Keanggotaan tidak sah atau cacat hukum dan batal demi hukum;

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



4. Menyatakan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Langsa yang ditujukan kepada Ketua DPR Kota Langsa dengan Nomor AC-003/10.021/PCP-GERINDRA/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 perihal Permohonan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Langsa adalah tidak sah atau cacat hukum dan batal demi hukum;
5. Menyatakan semua perbuatan atau tindakan, dan keputusan yang diambil oleh Tergugat dan Turut Tergugat terhadap Penggugat, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menguatkan Putusan Provisi;
7. Menyatakan Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa periode 2019 – 2024 dari Partai Gerindra;
8. Menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak melakukan tindakan dan keputusan apapun terhadap Penggugat sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkraacht Van gewijsde*);
10. Menghukum Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa :

A. KERUGIAN MATERIIL

Biaya jasa pengacara Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

B. KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa atas perbuatan Tergugat I maka sewajarnya Tergugat I juga dihukum untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat kalau di nilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);

11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
12. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama secara (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara A-quo berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hadir menghadap baik kuasanya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sengketa penyelesaian perselisihan partai politik dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban secara tertulis yang telah diajukan di muka persidangan secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

OBJEK PERKARA DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI SENKETA PARTAI POLITIK YANG HARUS DIPERIKSA DAN DIADILI DENGAN ACARA PERDATA KHUSUS PARTAI POLITIK BUKAN ACARA BIASA;

1. Bahwa, Gugatan yang didaftarkan Penggugat telah diregister di Pengadilan Negeri Langsa dengan register perkara nomor: 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN. Lgs, sehingga akan diperiksa dengan acara perdata khusus bukan biasa. Setelah dicermati, maka objek gugatan Penggugat adalah tentang Pemberhentian penggugat sebagai Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagaimana Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Nomor : 10-0321/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian Penggugat (Jeffry Sentana S Putra) dan Usulan Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dari Partai Gerindra sisa masa bakti 2019-2024, sebagaimana dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor: 10-0211/A/DPP-GERINDRA/2023, Tertanggal 12 Oktober 2023 tentang Penggantian antar waktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRK Kota Langsa. Sedangkan para pihak atau pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya, sebagai Tergugat dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa, Sebagai Turut Tergugat;

(1) Berdasarkan objek gugatan Penggugat, Tergugat dalam perkara ini adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya, sebagai Tergugat, maka gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan Sengketa Internal Partai Politik, dalam hal ini adalah sengketa Internal Partai Gerindra yang secara hukum proses pemeriksaan dan penyelesaian dilakukan oleh internal partai politik dan apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri mengacu kepada pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dengan proses pemeriksaan acara Perdata Khusus Partai Politik Bukan diperiksa dengan acara biasa;

2. Bahwa, sesuai Pasal 32 UU Partai Politik yang menyatakan:

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
- (3) *Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Partai Politik kepada Kementerian*
- (4) *Penyelesaian Perselihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
- (5) *Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*

Selanjutnya penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik menjelaskan bahwa jenis-jenis perselisihan partai politik yaitu:

- Perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan;
- Pelanggaran Hak Anggota Partai Politik;
- Pemecatan Tanpa Alasan Yang Jelas;
- Penyalahgunaan Wewenang;
- Pertanggungjawaban Keuangan;
- Keberatan atas Keputusan Partai Politik;

3. Bahwa, sesuai Pasal 32 UU Partai Politik berikut penjelasannya tersebut, maka objek gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai perselisihan internal Partai Politik dalam hal ini adalah perselisihan internal Partai Gerindra, berupa Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra Nomor : 10-0321/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 Oktober 2023, Tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra dan Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Langsa sebagaimana yang tercantum dalam Surat bernomor : 10-0211/A/DPP-GERINDRA/2023, Tertanggal 12 Oktober 2023 Tentang Pergantian Antar Waktu Tergugat

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



sebagai Anggota DPRK Kota Langsa atas nama Jeffry Sentana S Putra selaku Penggugat.

4. Bahwa, sebagai sengketa perselisihan Partai Politik, proses pemeriksaan seharusnya dilakukan oleh Pengadilan Negeri dengan acara perdata khusus Bukan dengan acara biasa.

Sesuai Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik yang menyatakan:

Pasal 33

(2) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;*

(3) *Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan Tingkat Pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;*

(4) *Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung;*

5. Bahwa, sesuai pasal 33 Undang-Undang Partai Politik tersebut, maka proses pemeriksaan sengketa perselisihan internal Partai Politik diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik dan jika penyelesaian tidak tercapai oleh Mahkamah Partai Politik, maka penyelesaian perselisihan baru dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Untuk penyelesaian perselisihan internal Partai Politik melalui Pengadilan, putusan Pengadilan adalah merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung RI. Sedangkan jangka waktu penyelesaian sengketa perselisihan internal partai politik juga telah ditentukan secara limitatif dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Partai Politik. Untuk penyelesaian pada Pengadilan Negeri, harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak gugatan perkara didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan kasasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak Memori Kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung;
6. Bahwa, untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa perselisihan internal Partai Politik, Pengadilan secara hukum harus berpedoman serta tunduk terhadap ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf B tentang Rumusan Hukum Perdata, bagian Partai Politik (Parpol) mengatur bahwa:

" Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir";

7. Bahwa, sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut, maka Pengadilan Negeri secara hukum harus memeriksa, mengadili dan memutus sengketa internal Partai Politik dengan acara khusus sengketa Partai Politik bukan memeriksa dengan acara perdata biasa. Rumusan yang terdapat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut adalah merupakan acuan atau pedoman bagi Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perselisihan internal Partai Politik yang harus diperiksa dengan acara perdata khusus sengketa Partai Politik.

Berdasarkan uraian dalil-dalil dan dasar hukum tersebut diatas, maka dengan ini, Tergugat menyatakan menolak pemeriksaan dengan acara biasa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Langsa terhadap gugatan Penggugat karena secara hukum seharusnya Gugatan Penggugat diperiksa dengan acara khusus sengketa Partai Politik Bukan diperiksa dengan acara perdata biasa.

Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang secara tegas terbukti dan diakui kebenarannya.

DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Kompetensi Absolute.

Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo Secara Absolute*

- A. Bahwa yang menjadi objek dalam gugatan Penggugat adalah Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 10-0321/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian Jeffry Sentana S Putra sebagai Anggota Partai Gerindra dan Pemberhentian Antar waktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRK Kota Langsa sebagaimana yang

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra No. 10-0211/A/DPP-GERINDRA/2023, Tertanggal 12 Oktober 2023, Bahwa, objek sengketa adalah merupakan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA secara internal yang bersifat final, yang berisi keputusan untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan selanjutnya melakukan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai Anggota Fraksi Langsa Bermartabat DPRK Kota Langsa.

Sebagai Keputusan internal yang bersifat final, maka Surat Keputusan *a quo* tidak dapat diuji melalui Pengadilan Negeri, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat dalam menetapkan Surat Keputusan *a quo* secara hukum merupakan hak dan kewenangan mutlak Tergugat sebagai DPP Partai Gerindra yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi Partai Gerindra secara mandiri. Surat Keputusan *a quo* diterbitkan oleh Tergugat dalam rangka mengurus rumah tangga organisasi Partai Gerindra secara mandiri untuk melakukan Pemberhentian sebagai anggota Partai Gerindra kepada Penggugat dan selanjutnya mengusulkan Pemberhentian Antar waktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPRK Kota Langsa dari Partai Gerindra;

Hak dan kewenangan partai politik untuk mengurus rumah tangga organisasinya secara mandiri telah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Partai Politik, pasal 12 huruf b, yang menyatakan:

Partai Politik berhak:

"mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri"

Sesuai rumusan Pasal 12 huruf b UU Partai Politik tersebut, maka secara hukum Partai Gerindra diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur rumah tangga organisasi Partai Gerindra secara mandiri, termasuk melakukan Pemberhentian sebagai anggota Partai Gerindra kepada Penggugat dan selanjutnya mengusulkan Pemberhentian Antar waktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPRK Kota Langsa dari Partai Gerindra. Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra dan usulan Pemberhentian Antar waktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPRK Kota Langsa merupakan urusan internal rumah tangga organisasi Partai Gerindra, yang ditetapkan berdasarkan mekanisme dan prosedur sesuai

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Gerindra. Oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang menguji dan mengadili Objek sengketa tersebut.

2. Bahwa Pasal 20 ayat (2) huruf o, huruf z dan huruf ab Anggaran Dasar (AD) Partai Gerindra, menyatakan:

Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang;

o. Memberikan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, berdasarkan putusan siding Majelis Kehormatan

z. Melaksanakan Pergantian Antar waktu (PAW) terhadap Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atas persetujuan Ketua Dewan Pembina sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ab. Memberhentikan Anggota Partai yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang pindah partai;

Sesuai Pasal 20 ayat (2) huruf o, huruf z dan huruf ab Anggaran Dasar (AD) Partai Gerindra, maka Tergugat memiliki kewenangan untuk melakukan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra dan selanjutnya melakukan Pergantian Antar waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai anggota DPRK Kota Langsa;

3. Bahwa, Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra dan usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPRK Kota Langsa yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat didasarkan pada Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor : 10-203/A/MK-GERINDRA/2023 tertanggal 11 Oktober 2023 yang telah memutus menyatakan Penggugat terbukti bersalah telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Gerindra, sehingga menjatuhkan sanksi berupa memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra dan selanjutnya melakukan Pergantian Antar Waktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRK Kota Langsa;

4. Bahwa Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra tersebut, secara hukum membuktikan bahwa secara internal Partai Gerindra telah menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindra. Penyelesaian secara internal dilakukan dengan memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan selanjutnya melakukan Pergantian Antar waktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRK Kota Langsa.

5. Bahwa, Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik, menyatakan:

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 33

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Sesuai Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik tersebut, maka Pengadilan baru berwenang menyelesaikan perselisihan internal partai Politik, jika penyelesaian perselisihan secara internal melalui Mahkamah Partai tidak tercapai.

6. Bahwa, dalam perkara *a quo*, ternyata Majelis Kehormatan Partai Gerindra telah menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindra, sebagaimana yang terdapat dalam Putusan, 10-203/A/MK-GERINDRA/2023 tertanggal 11 Oktober 2023, sehingga dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri sudah tidak memiliki kewenangan secara *absolute* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini karena secara hukum penyelesaian secara internal melalui Majelis Kehormatan Partai Gerindra telah tercapai.

7. Bahwa, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2008 yang menyatakan:

1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai berkait dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;

3) Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada peradilan umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.

Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, maka Surat Keputusan *a quo* yang menjadi objek dalam perkara ini adalah merupakan Surat Keputusan yang diterbitkan dalam jangkauan internal Partai Gerindra, sehingga dengan demikian berdasarkan ayat (3) pengadilan wajib berhati-hati dalam menyelesaikan jangan sampai putusan tersebut akan menghambat proses penetapan

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergantian Antar waktu, Anggota DPRK Kota Langsa yang telah diusulkan Tergugat.

8. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar-dasar hukum tersebut diatas, karena objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Surat Keputusan final yang diterbitkan dalam jangkauan internal Partai Gerindra, untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra dan selanjutnya melakukan Pergantian Antar waktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRK Kota Langsa, maka secara hukum Pengadilan Negeri tidak berwenang secara *absolute* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

B. Bahwa, gugatan Penggugat adalah merupakan perselisihan internal Partai Gerindra yang harus diselesaikan secara internal melalui Majelis Kehormatan Partai Gerindra sehingga Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Secara Absolute, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan sengketa perselisihan internal Partai Gerindra antara Penggugat sebagai anggota/kader Partai Gerindra dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya selaku Tergugat, sehubungan dengan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor: 10-0321/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra, dan Pergantian Antar waktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRK Kota Langsa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 10-0211/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 Oktober 2023.
2. Bahwa, sebagai perselisihan internal Partai GERINDRA, sesuai Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik telah diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra secara hukum membuktikan bahwa Penggugat terbukti bersalah telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Gerindra secara internal Partai Gerindra telah menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindra. Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, menyatakan:
 - (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
- (3) *Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Partai Politik kepada Kementerian*
- (4) *Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
 - (5) *Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*

Selanjutnya penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik menjelaskan bahwa jenis-jenis perselisihan partai politik yaitu:

- *Perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan;*
- *Pelanggaran Hak Anggota Partai Politik;*
- *Pemecatan Tanpa Alasan Yang Jelas;*
- *Penyalahgunaan Wewenang;*
- *Pertanggungjawaban Keuangan;*
- *Keberatan atas Keputusan Partai Politik;*

Sesuai pasal 32 UU Partai Politik tersebut, jika dilihat materi gugatan Penggugat, maka seharusnya perselisihan sudah tercapai dan sudah selesai didasarkan pada Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA Nomor : 10-203/A/MK-GERINDRA/2023 tertanggal 11 Oktober 2023 melalui Majelis Kehormatan Partai Gerindra;

3. Jika, Majelis Kehormatan Partai Gerindra tidak dapat menyelesaikan keberatan yang diajukan Penggugat terhadap surat Keputusan *aquo* dalam waktu 60 (enam puluh) hari, maka penyelesaian diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik yang menyatakan:

Pasal 33

- (1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.*

Sesuai Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik tersebut, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan



mengadili, jika Majelis Kehormatan Partai Gerindra tidak dapat menyelesaikan perselisihan partai politik;

Bahwa, terkait diterbitkannya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat, Penggugat tidak menyampaikan keberatan atau peninjauan melalui Majelis Kehormatan Partai Gerindra, melainkan mengajukan gugatan dalam Perkara ini melalui Pengadilan Negeri, sehingga berdasarkan hal tersebut, gugatan ini belum memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan melalui Pengadilan Negeri karena Penggugat belum menyampaikan keberatan atau mengajukan peninjauan melalui Majelis Kehormatan Partai Gerindra;

4. Bahwa, lebih lanjut fungsi dan tugas serta kewenangan Majelis Kehormatan Partai Gerindra dalam menyelesaikan permasalahan internal diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Anggaran Rumah (ART) Partai Gerindra, yang menyatakan:

(1) *Mahkamah Partai Gerindra yang disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindra mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindra serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai Gerindra;*

Sesuai Pasal 63 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Gerindra tersebut, maka Majelis Kehormatan Partai Gerindra berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindra serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai Gerindra;

5. Bahwa, secara hukum Pengadilan Negeri wajib menyatakan diri tidak berwenang secara *absolute* untuk memeriksa dan mengadili serta memutus sengketa Partai Politik *a quo*, karena sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan perselisihan internal Partai Gerindra yang merupakan kewenangan Majelis Kehormatan Partai Gerindra untuk memeriksa keberatan Penggugat terkait Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 10-0321/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian Penggugat (Jeffrey Sentana S Putra) sebagai Anggota Partai Gerindra dan usulan Pemberhentian Antar waktu kepada Penggugat sebagai Anggota

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



DPRK Kota Langsa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra No. 10-0211/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 Oktober 2023

6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa internal Partai Politik yang isinya menyatakan:

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait.
2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan.
3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

7. Bahwa demikian juga sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2008 yang menyatakan:

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai berkait dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;
- 2) Bahwa sesuai dan mengacu pada yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3) Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada peradilan Umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga Hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu;



8. Bahwa, kedua Surat Edaran tersebut memuat norma dan panduan serta pedoman bagi Pengadilan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara menyangkut partai. Mahkamah Agung menganggap bahwa Partai Politik adalah institusi yang mandiri yang mempunyai wewenang atributif dari Negara. Bagaimanapun Partai Politik menghasilkan produk hukum yang mengikat secara internal, terutama pada anggota-anggotanya. Dikarenakan antara Penggugat dan Para Tergugat ada dalam satu naungan Partai yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sehingga masalah ini adalah jelas urusan internal Partai Gerindra dimana Ketua Dewan Pembina dan DPP Partai Gerindra memiliki kewenangan untuk melakukan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra dan selanjutnya melakukan Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
9. Bahwa, ternyata Penggugat belum atau tidak menyampaikan keberatan atau peninjauan atas Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 10-0321/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 Oktober 2023 dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 10-0211/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 Oktober 2023, melalui Majelis Kehormatan Partai Gerindra, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan secara absolute untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini secara *absolute*;

II. Pengadilan Negeri Langsa Tidak Berwenang Mengadili Gugatan Penggugat Secara Relative

1. Bahwa, Objek Gugatan (*objectum litis*) Penggugat dalam Gugatan ini adalah Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor: 10-0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 Oktober 2023 dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra No. 10-0211/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 Oktober 2023 yang diterbitkan atau ditetapkan oleh Tergugat, Kedudukan hukum atau domisili hukum Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



karena kedudukan hukum Tergugat berada di Jl. Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

2. Bahwa, berdasarkan Pasal 118 HIR yang berbunyi:

Pasal 118 HIR:

- (1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat kediaman si tergugat, atau jika tempat kediamannya tidak diketahui, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd. 15; IR. 101);
- (2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijakanaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama;
- (3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut;
- (4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu. (Ro. 95-11, 4', 5'; KUHPerd. 24; Rv. 1, 99; IR. 133, 238);

Berdasarkan Pasal 118 HIR ayat (2) tersebut, dengan analogi bahwa Objectum Litis adalah Surat Keputusan Tergugat, maka Tergugat adalah merupakan Tergugat Utama dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Penggugat diwajibkan mengajukan gugatan hanya di tempat tinggal atau wilayah hukum kedudukan "Tergugat", yaitu di Pengadilan



Negeri Jakarta Selatan yang mana hal ini merupakan Actor Sequitur Forum Rei sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg;

3. Bahwa, Actor Sequitur Forum Rei membatasi secara rigid pengajuan gugatan tidaklah boleh dilakukan diluar tempat kedudukan Tergugat utama, yang bila dikaitkan dengan perkara ini maka tidak boleh ditempat kedudukan Tergugat lainnya, selain tempat kedudukan hukum Tergugat yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
4. Bahwa, dalam gugatan *aquo* yang merupakan sengketa Partai Politik, jelas tidak terdapat alasan hukum lain untuk menentukan kompetensi relative Pengadilan Negeri lain, selain Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena domisili atau tempat kedudukan hukum Tergugat adalah masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, jelas Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang mengadili perkara ini secara relatif karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Langsa menyatakan tidak berwenang secara relative untuk mengadili perkara ini dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

III. Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur

Bahwa, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur/*obskuur* dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, gugatan Penggugat telah menggabungkan gugatan sengketa Partai Politik berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 UU partai Politik dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta. Posita dan Petitum gugatan Penggugat pada pokoknya tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diklaim dilakukan oleh Tergugat. Namun dari sisi objek gugatan dan materi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah merupakan gugatan sengketa Internal Partai Politik terkait Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor: 10-0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian Tergugat (Jeffry Sentana S Saputra) sebagai Anggota Partai Gerindra dan usulan Pergantian Antar waktu kepada Penggugat sebagai Anggota

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



DPRK Kota Langsa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra No. 10-0211/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 Oktober 2023. Oleh karena itu objek gugatan Penggugat seharusnya adalah gugatan sengketa Partai Politik, Bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

2. Bahwa, demikian juga dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara cermat tentang dalil-dalil dalam posita dan petitum Gugatan. Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, terkait tindakan Tergugat terkait Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 10-0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian Tergugat (Jeffry Sentana S Saputra) sebagai Anggota Partai Gerindra dan Pergantian Antar waktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRK Kota Langsa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra No. 10-0211/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 Oktober 2023. Namun dalam posita dan petitumnya Penggugat tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang Perbuatan Melawan Hukum hanya permasalahan pegetikan fraksi dan penyebutan dewan perwakilan daerah yang tidak substantif yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, terkait Pemberhentian Pengugat sebagai anggota Partai Gerindra dan usulan Pemberhentian Antar waktu Penggugat sebagai anggota DPRK Kota Langsa;

3. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut dengan tidak diuraikannya secara lengkap dan cermat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, maka secara hukum gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur/*obscuur*, sehingga dengan demikian adil dan berdasar hukum pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

IV. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

1. Bahwa Tergugat menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;



2. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap yaitu semestinya ada Pihak lain yang harus ditarik untuk dijadikan sebagai Tergugat / Turut Tergugat;
3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat/Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 10-0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian Jefry Sentana S Putra sebagai Anggota Partai Gerindra, dikeluarkan oleh Tergugat karena Penggugat dianggap telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra;
4. Bahwa tindakan / perbuatan Penggugat tersebut jelas-jelas bertentangan dan melanggar Ikrar Kader Partai Gerindra, Jati diri Partai Gerindra dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra,. Akan tetapi dalam Gugatannya, Penggugat tidak menarik / tidak memasukkan Majelis Kehormatan Partai Gerindra sebagai sebagai Pihak Tergugat;
5. Bahwa Majelis Kehormatan dalam menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Uu Parpol) yang berbunyi

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*

Ketentuan Pasal ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.*

6. Bahwa berpedoman pada aturan UU Parpol aquo, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra (AD/ART Partai Gerindra) juga mengatur mengenai sengketa internal Partai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yang berbunyi:

Pasal 60

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



- 1) Mahkamah Partai Gerindra yang disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindra mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindra serta penyelenggaraan disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai Gerindra.
 - 2) Susunan personalia Majelis Kehormatan Partai Gerindra ditetapkan oleh Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
 - 3) Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut diatas harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak disidangkan.
 - 4) Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra bersifat final dan mengikat secara internal dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
 - 5) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) diatas diatur dalam peraturan partai.
7. Bahwa dalam gugatannya ternyata Penggugat tidak menarik pihak lain yaitu Majelis Kehormatan Partai Gerindra sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat, sehingga dapat dikatakan Gugatan Penggugat Tidak Lengkap;
8. Bahwa dengan Tidak Ditariknya Majelis Kehormatan Partai Gerindra sebagai Tergugat / Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, maka sengketa yang dipersoalkan tidak diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh karena Pihak yang seharusnya ikut dimintakan pertanggungjawabannya dan / atau ikut bertanggungjawab secara hukum atas Surat Keputusan Tergugat/Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor: 10-0321/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian Tergugat (Melvita Sari) sebagai Anggota Partai Gerindra dan yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra No. 10-0211/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 Oktober 2023 tentang Pergantian Antar waktu Tergugat (Melvita Sari) sebagai Anggota DPRK Kota Langsa dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra, akan tetapi Penggugat tidak menarik / tidak memasukkan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Pihak sebagai Tergugat, sehingga patut dan beralasan hukum jika Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijke Verklaard*);

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



9. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat sangat fatal secara hukum karena Penggugat tidak menarik pihak lain yaitu Majelis Kehormatan Partai Gerindra Pihak Tergugat / Turut Tergugat, sehingga dapat dikatakan Gugatan Penggugat tidak lengkap;
10. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Penggugat tidak menarik / tidak memasukkan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Pihak Tergugat / Turut Tergugat, dalam perkara *a quo*, berarti secara yuridis Gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Yahya Harahap, SH dalam bukunya 'Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan' cetakan kedelapan oktober 2008, halaman 112, yang menyatakan bahwa 'Bentuk eror in persona yang lain disebut Plurium Litis Consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat : a. tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat, atau ditarik sebagai Tergugat / Turut Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum Tergugat II, diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum maka gugatan dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terbukti kebenarannya dalam persidangan dan diakui secara tegas oleh Para Tergugat dan mohon dalil-dalil dan uraian yang disampaikan pada bagian eksepsi tersebut diatas dapat dianggap kembali termuat secara utuh dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban terhadap pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam posita angka 1 dan 2 Gugatan, Penggugat secara tegas mengakui bahwa Penggugat adalah anggota yang telah terpilih sebagai Anggota DPRK Kota Langsa dari Partai Gerindra, masa jabatan 2019 -2024, dan telah menyampaikan pengunduran diri sebagai kader partai gerindra tertanggal 1 Oktober 2023 dan telah mendaftar diri sebagai calon legislative (bacaleg) DPRK Langsa dari Partai Amanat Nasional (PAN);
3. Bahwa terhadap posita angka 3 dan 4 tergugat menyampaikan benar Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra telah mengeluarkan surat Nomor: 10-0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian Jefry Sentana S Putra sebagai Anggota Partai Gerindra

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



dan dewan pimpinan cabang mengirim surat kepada ketua DPR Kota Langsa dengan nomor surat : AC-003/10.021/PCP-GERINDRA/2023 Tertanggal 30 Oktober 2023 hal permohonan pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota DPR Kota Langsa;

1. Bahwa, tindakan Tergugat melakukan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra telah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) huruf c, menyatakan:

(1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:

- a. Meninggal Dunia;
- b. Mengundurkan diri: atau
- c. Diberhentikan;

(2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau.

Selanjutnya pasal 194 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan:

(1) *Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf l diusulkan oleh pimpinan partai Politik kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.*

4. Bahwa terhadap posita 5 tergugat menanggapi penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor: 10-0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian Jefry Sentana S Putra sebagai Anggota Partai Gerindra dan dewan pimpinan cabang mengirim surat kepada ketua DPR Kota Langsa dengan nomor surat : AC-003/10.021/PCP-GERINDRA/2023 Tertanggal 30 Oktober 2023 hal permohonan pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota DPR Kota Langsa adalah sah dan sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 12 huruf b Jo pasal 16 ayat 1 huruf b,c,d ayat (2), (3), dan telah sesuai dengan pasal 32 dan 33 partai politik pemberhentian antar waktu dari anggota DPRK Kota langsa setelah putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Penggugat terbukti bersalah telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Gerindra sehingga keputusan sudah sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;



2. Bahwa Tergugat jelaskan Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra dan selanjutnya memberikan rekomendasi agar Tergugat melakukan Pergantian Antar waktu kepada Penggugat sebagai anggota DPRK Kota Langsa dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra kepada Majelis Kehormatan Partai GERINDRA;

Pasal 63 ayat (1) Anggaran Rumah (ART) Partai Gerindra, yang menyatakan:

- (1) *Mahkamah Partai Gerindra yang disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindra mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindra serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai Gerindra;*

Sesuai Pasal 63 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Gerindra tersebut, maka Majelis Kehormatan Partai Gerindra berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindra serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai Gerindra;

1. Bahwa selanjutnya Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra telah dilakukan oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra menilai bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Anggaran Rumah Tangga (ART), sehingga berdasar hukum untuk diberhentikan sebagai anggota Partai Gerindra;

Pasal 4 ayat (2) huruf c ART Partai Gerindra menyatakan:

Berakhirnya Keanggotaan :

- (2) *Anggota diberhentikan karena:*

c. melakukan tindakan atau perbuatan tercela dan tindakan yang bertentangan dengan hukum, keputusan, kebijakan dan peraturan partai;

Sedangkan proses pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme pemberhentian anggota Partai Gerindra yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Gerindra, yang menyatakan:

- (3) *Pemberhentian sebagai Anggota Partai diputuskan melalui sidang Majelis Kehormatan;*



Dalam proses Pemeriksaan yang dilakukan Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bantahan yang disertai bukti-bukti melalui surat atau saksi untuk menguatkan atau membuktikan bantahan atau sanggahannya, terkait aduan dan usulan pergantian antara waktu yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun hal tersebut tidak dipergunakan oleh Penggugat tanpa alasan, sehingga berdasarkan Pasal 4 ayat (3) ART Partai Gerindra tersebut, Majelis Kehormatan Partai GERINDRA memutuskan untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra dan selanjutnya melakukan Pergantian antar waktu kepada Penggugat sebagai anggota DPRD kabupaten Pangkajene, Fraksi Partai Gerindra;

5. Bahwa, terhadap posita angka 6 tentang Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor : 10-0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian keanggotaan Jefry Sentana S Putra sebagai Anggota Partai Gerindra dan surat Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Langsa Nomor : AC-003/10.021/PCP-GERINDRA/2023 Tertanggal 30 Oktober 2023 hal permohonan pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota DPR Kota Langsa adalah sesuai prosedur dan sesuai undang-undang dimana penggugat telah mengundurkan diri sebagai kader partai pada tanggal 1 oktober dan kemudian terdaftar Silon pada tahapan pencermatan DCT di Partai Amanat Nasional (PAN) sehingga melanggar Anggaran Dasar AD/ Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Gerindra pasal pasal 4 ayat 1 huruf b dan d , ayat 2 dan 3 dan 4 serta pasal 63 partai gerindra sehingga pemberhentian penggugat dari anggota partai dan pergantian antar waktu anggota DPR kota sudah sah berdasarkan ketentuan hukum;
6. Bahwa terhadap posita angka 9 dapat tergugat jelaskan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor: 10-0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian keanggotaan Jefry Sentana S Putra sebagai Anggota Partai Gerindra dan surat Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Langsa Nomor : AC-003/10.021/PCP-GERINDRA/2023 Tertanggal 30 Oktober 2023 hal permohonan pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota DPR Kota Langsa adalah sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana tergugat uraikan di atas sudah mengikuti ketentuan hukum yang berlaku;
7. Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor: 10-0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 Oktober 2023 tentang Pemberhentian

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



Keanggotaan Jeffry Sentana S Putra sebagai Anggota Partai Gerindra yang menjadi objek dalam perkara ini ditetapkan dan dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan kewenangan yang diberikan Pasal 193 ayat (2) huruf h UU Nomor 23 Tahun 2014 karena berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra, memutuskan memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra dan memberikan rekomendasi pada Tergugat untuk melakukan Pergantian Antar waktu (PAW) kepada Penggugat sebagai Anggota DPRK Kota Langsa dari Partai Gerindra;

8. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Gerindra, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra dilakukan dengan melawan hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud posita gugatan Penggugat adalah tidak benar sehingga adil dan patut untuk ditolak;
9. Bahwa, terhadap posita angka 10 terhadap penyebutan daerah dalam wilayah negara kesatuan republic indonesia juga berlaku selain undang-undang khusus juga masih berlaku undang partai politik nomo 2 tahun 2011 dan undang -undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat dewan perkakilan rakyat dan dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah sehingga penyebutan dan penyebutan telah ada dalam ketentua dalam perundang-undangan yang lain;
10. Bahwa terhdap poin 12 posita penggugat dapat tergugat tanggapi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor: 10-0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian keanggotaan Jeffry Sentana S Putra sebagai Anggota Partai Gerindra dan surat Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Langsa Nomor : AC-003/10.021/PCP-GERINDRA/2023 Tertanggal 30 Oktober 2023 hal permohonan pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota DPR Kota Langsa sudah sesuai dengan ketentua hukum dan sah secara hukum maka menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menyatakan dapat dijalankan pemberhentian keanggotaan jeffry sentana s putra dan pemrgantia antar waktu karena berdasarkan undang-undang dan Pasal 20 Anggaran Dasar Partai Gerindra, Tergugat adalah merupakan Dewan

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana tertinggi Partai Gerindra, yang memiliki hak dan kewenangan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Gerindra serta berwenang dalam melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

Pasal 20 ayat (2) huruf o dan huruf z Anggaran Dasar (AD) Partai Gerindra, menyatakan:

Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang;

o. memberikan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, berdasarkan putusan sidang Majelis Kehormatan;

z. melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atas persetujuan Ketua Dewan Pembina sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sesuai Pasal 20 ayat (2) huruf o dan huruf z Anggaran Dasar (AD) Partai Gerindra dan mengacu pada putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra, maka Tergugat III memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi pemberhentian sebagai anggota Partai Gerindra kepada Penggugat dan selanjutnya melakukan Pergantian Antar waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai anggota DPRK Kota Langsa;

11. Bahwa terhadap posita 13 akibat perbuatan penggugat sendiri sudah sepantasnya menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan penggugat harus diberhentikan dari kenggotaan dan pergantian antar waktu sdr Jeffry Sentana S Putra dari anggota DPR kota langsa sebagaimana sudah di amanat dalam undang-undang yang harus diterima dan kerugiannya harus di tanggung penggugat sehingga tidak alasan yang benar secara hokum untuk dipertimbangkan;

12. Bahwa terhadap posita angka 14 , 15 apa yang telah di sampaikan penggugat hanya sebagai alasan pembenaran sendiri yang tidak memiliki dasar hokum yang kuat semua kesalaha dilakukan atas kesadaran penggugat yang harus di tanggung sendiri oleh penggugat sebagaimana tergugat uraikan di atas maka tidak berlasan hokum untuk dipertimbangkan permohonan provisi dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor: 10-0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian keanggotaan Jeffry Sentana S Putra sebagai Anggota Partai Gerindra dan surat Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Langsa Nomor : AC-003/10.021/PCP-GERINDRA/2023 Tertanggal 30 Oktober 2023 hal permohonan pemberhentian dan pergantian antar waktu

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



anggota DPR Kota Langsa sudah sah dan sesuai peraturan undang-undang;

13. Bahwa posita angka 16 tergugat menanggapi terhadap kerugian penggugat adalah atas dasar kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang terdapat dalam Surat 10-0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian keanggotaan Jeffry Sentana S Putra sebagai Anggota Partai Gerindra dan surat Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Langsa Nomor : AC-003/10.021/PCP-GERINDRA/2023 Tertanggal 30 Oktober 2023 hal permohonan pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota DPR Kota Langsa Surat Keputusan *a quo* diklaim oleh Penggugat tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*), yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Langsa menyatakan batal/tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor: 10-0321/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian Jeffry Sentana S Putra sebagai Anggota Partai Gerindra dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra No. 10-0211/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 Oktober 2023 sehingga merugikan penngugat adalah tidak benar dan tidak berlasan hukum;
14. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat pada angka 17 , 18 posita gugatan yang pada pokoknya menyatakan gugatan disertai bukti-bukti yang kuat dan outentik dan gugatan dapat dijalkan serta merta adalah gugata yang tidak jelas dan tidak ada dasar hokum yang kuat sehingga sangat keliru dan tidak benar sehingga adil dan berdasar hukum dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan karena pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra telah dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Para Tergugat, Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Gerindra;
3. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut, maka Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Posita gugatan karena secara hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor: 10-0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian keanggotaan Jeffry Sentana S Putra sebagai Anggota Partai Gerindra dan surat Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa Nomor : AC-003/10.021/PCP-GERINDRA/2023 Tertanggal 30 Oktober 2023 permohonan pemberhentian dan pergantian Antarwaktu Jeffry Sentana S Putra sebagai Anggota DPR kota langsa serta Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Partai Politik dan UU Nomor 23 tahun 2014 serta, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Gerindra. Oleh karena itu adil dan berdasar hukum Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil dan tuntutan kerugian materiil Rp. 50.000.000.- dan immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang diajukan Penggugat dalam posita gugatan Penggugat;

4. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, maka Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian sebagaimana yang didalilkan Penggugat, karena secara hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor: 10-0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian keanggotaan Jeffry Sentana S Putra sebagai Anggota Partai Gerindra dan surat Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Langsa Nomor : AC-003/10.021/PCP-GERINDRA/2023 Tertanggal 30 Oktober 2023 permohonan pemberhentian dan pergantian Antarwaktu Jeffry Sentana S Putra sebagai Anggota DPR kota langsa serta Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Partai Politik dan UU Nomor 23 tahun 2014 serta, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA. telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Partai Politik dan UU Nomor 23 tahun 2014 serta, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Gerindra;

DALAM PROVISI

5. Bahwa, dalam dalil-dalil posita 13 dan 14 Dalam Provisi halaman 6 dan petitum Gugatan, Penggugat telah mengajukan permohonan putusan provisi yang pada pokoknya memohon agar Ketua Pengadilan Negeri langsa c/q majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan provisi/ seluruh putusan yang telah dikeluarkan tergugat tidak membawa akibat hukum dan memerintahkan tergugat dan turut tergugat untuk menghentikan semua proses perbuatan tindakan pengambilan keputusan;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, Tergugat membantah dan menolak secara tegas permohonan putusan Provisi yang dimohonkan Penggugat dalam perkara ini karena permohonan/tuntutan Provisi yang dimohonkan Penggugat dalam posita dan petitum Gugatan tidak beralasan secara hukum, karena tuntutan Provisi Penggugat sudah memasuki pokok perkara, sehingga dengan demikian secara hukum haruslah ditolak. Menurut Hukum Acara Perdata, permohonan provisi tidak dibenarkan menyangkut atau masuk ke dalam pokok perkara suatu sengketa. Hal ini juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain:

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 279 K/Sip/1976, tertanggal 17 April 1979 yang pada pokoknya menyatakan: "Gugatan atau Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak";
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2462K/Pdt/1999, tertanggal 17 Desember 1999 yang pada pokoknya menyatakan: "Putusan Provisi adalah suatu "tindakan sementara" yang tidak berakibat sama dengan "pelaksanaan lebih dulu" atas petitum gugatan dalam pokok perkara. Disamping itu putusan Provisi tidak boleh menyangkut materi pokok perkara serta petitumnya (ex Pasal 53 Rv). Putusan Provisi yang amarnya menyangkut materi pokok perkara dan petitumnya yang akan diputus dalam "Putusan Akhir", merupakan kesalahan hakim dalam menerapkan Hukum Acara, sehingga putusan yang demikian itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung";
- 3) Doktrin atau penjelasan dari Ahli Hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, Cetakan ketiga Desember 2005, halaman 885, memberikan penjelasan dan menegaskan mengenai syarat permohonan provisi, sebagai berikut:
Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil:
 - a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
 - b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



- c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;
7. Bahwa selain itu, permohonan Provisi yang dimohon oleh Penggugat dalam perkara a quo jelas tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR jo. SEMA No.3 tahun 2000 jo. Petunjuk Mahkamah Agung tentang Teknis Judisial dan Manajemen Peradilan 2005 dengan dasar dan alasan sebagai berikut;
 - a. Bahwa permohonan Gugatan Provisi yang Penggugat ajukan dalam perkara a quo mengandung cacat formil karena permohonan tersebut tidaklah didasari oleh dalil yang jelas;
 - b. Bahwa permohonan Gugatan Provisi merupakan tindakan sementara atau putusan sela sampai adanya putusan akhir tentang pokok perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*);
 - c. Bahwa permohonan/Gugatan Provisi yang di mohonkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan maksud dan tujuan putusan Provisi, hal ini terlihat dari Gugatan Provisi yang di mohonkan oleh Penggugat telah menyangkut pokok perkara yakni tentang usulan Pemberhentian Antarwaktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Fraksi Partai Gerindra
 - d. Bahwa Permohonan Gugatan Provisi yang di mohonkan oleh Penggugat secara Materil tidak bersifat mendesak dan genting yang dapat menimbulkan kerugian atas diri Penggugat, karena saat ini Penggugat masih duduk sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan gugatan ini justru upaya Penggugat untuk menghalang-halangi proses PAW Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat
 - e. Bahwa Permohonan Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat tidak didasari oleh dalil yang sah secara hukum, karena Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam mengajukan usulan Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat atas nama Penggugat (Muthmainnah) telah berdasarkan pada UU Parpol, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan AD/ART Partai Gerindra;

Berdasarkan uraian tersebut, maka secara hukum tidak ada urgensinya permohonan provisi yang disampaikan Penggugat dalam gugatan a quo, sehingga dengan demikian adil dan berdasar hukum Majelis Hakim Yang Terhormat menolak permohonan Provisi dalam perkara ini.

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



PETITUM

Bahwa, berdasarkan dalil dan dasar-dasar hukum tersebut dengan semua bantahan, dan keterangan serta Penjelasan yang Tergugat sampaikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut;

DALAM PROVISI

- Menyatakan menolak seluruh permohonan provisi yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang secara absolute mengadili perkara ini; *atau*
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang secara relative mengadili perkara ini; *atau*
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur/Obscur;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban secara tertulis yang telah diajukan di muka persidangan secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. PENGADILAN NEGERI LANGSA TIDAK BERWENANG SECARA RELATIF MENGADILI PERKARA A QUO.

Bahwa mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 1 November 2023, secara tegas Penggugat menyatakan keberatannya terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Nomor 10.0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tertanggal 11 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Jeffry Sentana S Putra sebagai Anggota Partai Gerindra dan dalam petitumnya menyatakan Surat Keputusan tersebut tidak sah atau cacat hukum dan batal demi hukum, sehingga kemudian oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendudukan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sebagai Tergugat Utama dalam perkara *a quo*, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM No.54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan sebagaimana telah pula diakui dan tertulis dalam Gugatan Penggugat, sedangkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa hanya didudukan sebagai Turut Tergugat yang dituntut untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara *a quo*;

Bahwa merujuk kepada Pasal 142 ayat (1) Rbg, secara tegas menyebutkan "*Gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui ditempat tinggal yang sebenarnya.*". Tujuan dari ketentuan itu adalah untuk melindungi Tergugat, karena pengajuan gugatan di pengadilan negeri yang yurisdiksinya diluar tempat kedudukan tergugat dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi Tergugat serta tidak dapat dibenarkan, padahal suatu gugatan belum pasti dikabulkan (*presumption of innocence*);

Bahwa M.Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, menyatakan "*Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, oleh karena itu agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, maka gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan diwilayah atau daerah tempat tinggal Tergugat*". Selanjutnya penerapan kompetensi relatif dalam praktek peradilan juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No.2558 K/Pdt.1984 tanggal 20 Januari 1986 yang menegaskan pada pokoknya bahwa karena yang disengketakan bukan mengenai benda tetap, melainkan tuntutan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum kebun Penggugat terbakar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Rbg, kompetensi relatif yang harus ditegakkan dalam penyelesaian perkara haruslah berdasarkan asas *actor sequitor forum rei*, bukan asas *forum rei sitae* (letak barang) yang digariskan Pasal 142 ayat (5) Rbg;

Bahwa selanjutnya kewenangan relatif Pengadilan Negeri menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2012

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



disebutkan “sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Rbg, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi :

- a. Tempat tinggal tergugat, atau tempat tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
- b. Tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari satu tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri menurut pilihan Penggugat;
- c. Tergugat Utama bertempat tinggal,.....dst.”;

Bahwa melihat tujuan dari asas *actor sequitor forum rei* yang termaktub dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) Rbg, dapat dimaknakan mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri diluar wilayah tempat kedudukan Tergugat, dapat dianggap sebagai kesewenangan hukum terhadap kepentingan Tergugat dalam membela diri, yang mana Rasio Penegakan Patokan *actor sequitor forum rei* bertujuan untuk melindungi kepentingan Tergugat;

Oleh karenanya, berdasarkan uraian diatas maka kewenangan Pengadilan Negeri haruslah merujuk pada asas *actor sequitor forum rei* tanpa hak opsi yang tercantum dalam Pasal 142 Rbg dikarenakan Gugatan perkara *a quo* hanya terdapat satu Tergugat yaitu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang berakibat Gugatan seharusnya diajukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri tempat kedudukan Tergugat yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang merupakan tempat tinggal Penggugat atau Turut Tergugat yang hanya dituntut untuk mentaati Putusan perkara *a quo*;

Bahwa dengan demikian, Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu tentang eksepsi ini, sebelum pemeriksaan pokok perkara *a quo* dan menyatakan Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.

Bahwa mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 1 November 2023, secara tegas Penggugat menyatakan keberatannya terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Nomor 10.0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tertanggal 11 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Jeffry Sentana S Putra sebagai Anggota Partai Gerindra dan dalam petitumnya menyatakan Surat Keputusan tersebut tidak sah atau cacat hukum dan batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut, keberatan Penggugat terhadap Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sebagai Tergugat, dapat dikategorikan sebagai Perselisihan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang menyatakan :

“(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART;

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.”;

Selanjutnya ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, disebutkan “Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik“ meliputi antara lain (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.”;

Bahwa merujuk pada ketentuan diatas, maka perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah terlebih dahulu diselesaikan di internal partai yaitu melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain di internal Partai Gerindra;

Bahwa seharusnya sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri, maka terlebih dahulu Penggugat mengajukan keberatannya tersebut ke Mahkamah Partai terkait perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Nomor 10.0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tertanggal 11 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Jeffry Sentana S Putra sebagai Anggota Partai Gerindra, yang menurut Penggugat tidak sah atau cacat hukum dan batal demi hukum. Selanjutnya jika penyelesaian perselisihan melalui internal partai tersebut telah selesai atau telah diputuskan dan ternyata tidak tercapai penyelesaian sebagaimana diharapkan oleh Penggugat, maka penyelesaian perselisihan atas Putusan/Penetapan Mahkamah Partai tersebut baru dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah dianggap belum waktunya untuk diajukan ke Pengadilan Negeri (*premature*) karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dengan demikian tepat dan benar jika Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa guna memudahkan Majelis Hakim dalam persidangan ini untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka Turut Tergugat akan focus menanggapi apa yang secara langsung dikaitkan dengan Turut Tergugat, sedangkan dalil-dalil Penggugat lainnya tidak akan Turut Tergugat tanggapi dikarenakan merupakan persoalan perselisihan internal partai yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Turut Tergugat mohon segala hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi diatas, mohon dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai alasan bantahan dalam pokok perkara ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Turut Tergugat ini;
3. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang berkaitan langsung dengan Turut Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban Turut Tergugat ini;
4. Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Penggugat yang meminta kepada Turut Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan hukum apapun kepada Penggugat sehubungan dengan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa (DPRK Langsa) perihal Permintaan Nama Calon Pengganti Antar Waktu, maka dapat Turut Tergugat jelaskan guna menanggapi Surat DPRK Langsa tersebut, Turut Tergugat telah melaksanakannya sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 409 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, tentunya Turut Tergugat sebagai Penyelenggara Pemilu berkewajiban untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan penggantian antarwaktu Anggota DPRK Langsa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut;
6. Bahwa tentunya Turut Tergugat sebagai salah satu bagian dari Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri akan tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, khususnya yang berkaitan langsung dengan Turut Tergugat;
7. Bahwa oleh karenanya, mengingat Gugatan Penggugat tidak cukup beralasan menurut hukum, maka terdapat cukup beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

DALAM KOMPENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik secara elektronik, selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan duplik secara elektronik, selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif dalam jawabannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 133 HIR/159 Rbg jo. Pasal 134 HIR/160 Rbg, Majelis Hakim wajib memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi tentang kompetensi kompetensi absolut dan kompetensi relatif tersebut dalam putusan sela untuk dapat memastikan apakah Pengadilan Negeri Langsa berwenang untuk mengadili perkara aquo, dimana apabila eksepsi perihal kompetensi tersebut dikabulkan, maka putusan sela tersebut sekaligus sebagai putusan akhir, dan apabila eksepsi perihal kompetensi tersebut ditolak, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat atau termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap pula termuat sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan Sela ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor 10.0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tertanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian Keanggotaan dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Langsa Nomor : AC-003/10.021/PCP-GERINDRA/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 perihal Permohonan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Langsa adalah Tidak Sah Atau Cacat Hukum Dan Batal Demi Hukum dengan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan di dalam gugatannya yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat sehingga dinyatakan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di dalam jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 133 HIR/159 Rbg jo. Pasal 134 HIR/160 Rbg, Majelis Hakim wajib memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi tentang kompetensi kompetensi absolut dan kompetensi relatif tersebut sebelum pokok perkaranya diperiksa sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertama sekali Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan eksepsi kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat di dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kompetensi Absolut dengan mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* secara absolute dengan alasan-alasan hukum yang pada pokoknya yakni *Pertama* (huruf A), karena yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor:10-0321/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra dan sebagaimana Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra No. 10-0211/A/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Antar waktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRK Kota Langsa yang merupakan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra secara internal yang bersifat final, maka Surat Keputusan *a quo* tidak dapat diuji melalui Pengadilan Negeri sesuai Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik, maka Pengadilan baru berwenang menyelesaikan perselisihan internal partai Politik, jika penyelesaian perselisihan secara internal melalui Mahkamah Partai tidak tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat di dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kompetensi Absolut dengan mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* secara absolute dengan alasan-alasan hukum yang pada pokoknya yakni *Kedua* (huruf B), karena gugatan Penggugat adalah merupakan perselisihan internal Partai Gerindra yang harus diselesaikan secara internal melalui Majelis Kehormatan Partai Gerindra ternyata Penggugat belum atau tidak menyampaikan keberatan atau peninjauan atas Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor: 10-0321/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra No. 10-0211/A/DPP-GERINDRA/2023 melalui Majelis

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehormatan Partai Gerindra, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan secara absolute untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan eksepsi kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat di dalam jawabannya, Penggugat di dalam Repliknya membantah eksepsi kompetensi yang diajukan oleh Tergugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Langsa sudah tepat dan benar dengan alasan persoalan yang terjadi adalah dalam proses pengunduran Penggugat dari Partai Gerindra dan proses penetapan Pergantian Antar Waktu atas nama Penggugat terjadi kekeliruan dengan menyebutkan usulan pengantian antar waktu (PAW) anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Langsa atas nama sdr. Jeffry Sentana S. Putra di dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor 10.0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan, dan kemudian oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Langsa mengirimkan Surat kepada Ketua DPR Kota Langsa dengan Nomor:AC-003/10.021/PCP-GERINDRA/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 perihal Permohonan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Langsa tidak pernah ditindaklanjuti oleh Penggugat agar dapat diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan kompetensi absolut sebagaimana yang didalilkan para pihak tersebut diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut atau kewenangan mutlak adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Kompetensi absolut merupakan pembagian kekuasaan antara badan peradilan, dilihat dari macam-macamnya pengadilan dan menyangkut pemberian kekuasaan mengadili atau dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht*. Menurut Mariyadi, kompetensi absolut dari suatu Badan Peradilan adalah kompetensi mengadili suatu perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diadili oleh Badan Peradilan lain yang berbeda, karena kompetensi absolut dari masing-masing Badan Peradilan telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga kompetensi Absolut tersebut berkaitan dengan pengadilan apa yang berwenang untuk mengadili.

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri yang berada di dalam lingkungan Peradilan Umum berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan mencermati pokok persoalan sengketa yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya berkaitan mengenai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang menurut Penggugat merugikan Penggugat akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor 10.0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tertanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian Keanggotaan dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Langsa Nomor : AC-003/10.021/PCP-GERINDRA/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 perihal Permohonan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Langsa yang menurut Penggugat adalah tidak sah atau cacat hukum dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak yang saling bersesuaian di dalam proses jawab-jawab dalam perkara *a quo*, diketahui pada pokoknya bahwa Penggugat merupakan anggota DPRK Langsa dari Partai Gerindra periode 2019-2024 kemudian Penggugat telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai kader, Bakal Calon legislatif (Bacaleg) dan Pengurus Partai Gerindra DPC Kota Langsa melalui Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kota Langsa tertanggal 01 Oktober 2023, karena Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon legislatif (Bacaleg) DPRK Langsa dari Partai Amanat Nasional (PAN) sehingga berdasarkan keadaan tersebut Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor 10.0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian Keanggotaan Penggugat dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Langsa Nomor : AC-003/10.021/PCP-GERINDRA/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 perihal Permohonan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Langsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan mencermati pokok persoalan sengketa para pihak dalam perkara *a quo* serta berdasarkan mencermati dalil-dalil para pihak di dalam proses jawab-jawab sebagaimana pada pokoknya telah di urikan di atas, diketahui bahwa hubungan persoalan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan lingkup persoalan perselisihan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup partai politik, maka terhadap persoalan perselisihan tersebut haruslah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Jo. Undang-Undang Nomor 2 TAHUN 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik diketahui pada pokoknya bahwa perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik yang jika penyelesaiannya tidak tercapai maka penyelesaian perselisihan di lakukan melalui Pengadilan Negeri kecuali dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik diketahui pada pokoknya bahwa perselisihan Partai Politik meliputi antara lain:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum pasal-pasal di dalam Undang-Undang Partai Politik tersebut di atas dikaitkan pada berdasarkan pokok persoalan sengketa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yakni mengenai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang menurut Penggugat merugikan Penggugat akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor 10.0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tertanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian Keanggotaan dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Langsa Nomor : AC-003/10.021/PCP-GERINDRA/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 perihal Permohonan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Langsa yang menurut Penggugat adalah tidak sah atau cacat hukum dan batal demi hukum,

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga perselisihan partai politik yang diajukan oleh Penggugat merupakan suatu perselisihan partai politik berkaitan dengan persoalan Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan partai politik yang diajukan oleh Penggugat merupakan suatu perselisihan partai politik berkaitan dengan persoalan Keberatan terhadap keputusan Partai Politik sehingga berdasarkan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Jo. Undang-Undang Nomor 2 TAHUN 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, persoalan sengketa dalam perkara *a quo* adalah dalam lingkup kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya;

Menimbang, bahwa terkait persoalan Penggugat belum atau tidak menyampaikan keberatan atau peninjauan atas Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor: 10-0321/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra No. 10-0211/A/DPP-GERINDRA/2023 sebagaimana Tergugat dalilkan di dalam eksepsi kompetensi absolutnya tersebut, tidak pula serta merta menjadikan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat, persoalan Penggugat belum atau tidak menyampaikan keberatan atau peninjauan atas Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra tersebut merupakan suatu persoalan tahapan mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap eksepsi kompetensi absolut yang didalilkan oleh Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* secara absolute adalah tidak beralasan hukum sehingga secara hukum haruslah dinyatakan ditolak. Dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus mengenai persoalan eksepsi kompetensi Relatif yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat di dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif dengan mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang mengadili perkara *a quo* secara relatif karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan-alasan hukum yang pada pokoknya karena Objek Gugatan (*objectum litis*) Penggugat dalam Gugatan ini adalah Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 Oktober 2023 dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra No. 10-0211/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 Oktober 2023 yang diterbitkan atau ditetapkan oleh Tergugat, Kedudukan hukum atau domisili hukum Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena kedudukan hukum Tergugat berada di Jl. Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat di dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif dengan mendalilkan bahwa Gugatan seharusnya diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat kedudukan Tergugat yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang merupakan tempat tinggal Penggugat atau Turut Tergugat yang hanya dituntut untuk mentaati Putusan perkara *a quo* dengan alasan-alasan hukum yang pada pokoknya karena kewenangan Pengadilan Negeri haruslah merujuk pada asas *actor sequitor forum rei* tanpa hak opsi yang tercantum dalam Pasal 142 Rbg dikarenakan Gugatan perkara *a quo* hanya terdapat satu Tergugat yaitu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra yang berkedudukan di Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat di dalam jawabannya. Penggugat di dalam Repliknya membantah eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat dalam hal ini menyertakan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa sebagai Turut Tergugat dan berdasarkan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan asas dalam pelaksanaan peradilan yakni asas sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga alasan gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Langsa sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Negeri Langsa secara hukum berhak memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan kompetensi relatif sebagaimana yang didalilkan para pihak tersebut diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa kompetensi relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Taufik Makaro dalam pendapatnya menyatakan kompetensi relatif itu menyangkut batas wilayah dari satu macam pengadilan. Jadi kompetensi relatif ini

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan pembagian kekuasaan mengadili oleh suatu badan peradilan atas jenis perkara tertentu yang tidak dapat diadili oleh peradilan lain dalam lingkungan badan peradilan, semata-mata karena dibatasi oleh wilayah hukum badan peradilan itu. Sehingga kompetensi relatif adalah berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menjadi undang-undang khusus yang menjadi undang-undang *lex specialis* dalam perkara *a quo* yang mengatur terkait persoalan sengketa partai politik, tidak mengatur mengenai persoalan kewenangan rerlatif pengadilan dalam perkara gugatan Sengketa Partai Politik, sehingga berlaku ketentuan peraturan perundangan yang umum dalam Hukum Acara Perdata, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, diketahui bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi:

- a. Tempat tinggal Tergugat, atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
- b. Tempat tinggal salah satu Tergugat, jika terdapat lebih dari satu Tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum pengadilan negeri menurut pilihan Penggugat;
- c. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Tergugat-Tergugat adalah sebagai yang terhutang dalam penjaminnya;
- d. Tempat tinggal Penggugat atau salah satu dari Penggugat, dalam hal ini: Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada/Tergugat tidak kenal;
- e. Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak itu berada (Pasal 118 ayat (3) HIR);
- f. Untuk daerah yang berlaku RBg, apabila objek gugatan menyangkut benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke pengadilan yang meliputi wilayah hukum dimana benda tidak bergerak itu berada (Pasal 142 ayat (50) RBg);
- g. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan ke tempat domisili yang dipilih itu (Pasal 118 ayat (4) HIR/Pasal 142 ayat (4) RBg);

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



Menimbang, bahwa M.Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, menyatakan “Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, oleh karena itu agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, maka gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan diwilayah atau daerah tempat tinggal Tergugat”. Selanjutnya penerapan kompetensi relatif dalam praktek peradilan juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No.2558 K/Pdt.1984 tanggal 20 Januari 1986 yang menegaskan pada pokoknya bahwa karena yang disengketakan bukan mengenai benda tetap, melainkan tuntutan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum kebun Penggugat terbakar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Rbg, kompetensi relatif yang harus ditegakkan dalam penyelesaian perkara haruslah berdasarkan asas *actor sequitor forum rei*, bukan asas *forum rei sitae* (letak barang) yang digariskan Pasal 142 ayat (5) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka diketahui bahwa asas utama di dalam mengajukan gugatan secara kompetensi relatifnya adalah diajukan dimana tempat kedudukan Tergugat berdomisili yang dikenal dengan istilah asas *actor sequitor forum rei* sebagaimana diatur di dalam Pasal 142 ayat (1) Rbg, yang artinya pada prinsipnya gugatan Hukum Acara Perdata itu diajukan di pengadilan negeri tempat tinggal tergugat dalam hal-hal lain yang sifatnya pengecualian barulah suatu gugatan dapat menyimpangi ketentuan gugatan diajukan dimana tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah Majelis uraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa secara hukum Pengadilan Negeri Langsa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini karena Penggugat dalam hal ini menyertakan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa sebagai Turut Tergugat dan berdasarkan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan asas dalam pelaksanaan peradilan yakni asas sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga alasan gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Langsa sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa tujuan dari asas *actor sequitor forum rei* (gugatan diajukan dimana tempat kedudukan Tergugat) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) Rbg pada prinsipnya adalah untuk melindungi kepentingan Tergugat, bahwa siapapun tidak dilarang menggugat seseorang, tetapi

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



kepentingan Tergugat harus dilindungi dengan cara melakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri tempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa *asas actor sequitur forum rei* merupakan salah satu implementasi dari dari *asas audi et alteram partem* (hakim harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak secara adil), karena pada dasarnya gugatan diajukan untuk kepentingan Penggugat yang “belum tentu benar”. Oleh karena itu Tergugat yang “belum tentu bersalah” harus dihormati sedemikian rupa dan tidak boleh dipaksa untuk bersusah payah datang ke Pengadilan yang berada di wilayah hukum Penggugat yang bisa jadi jauh dari tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu gugatan biasanya dilayangkan oleh Penggugat kepada seseorang (tergugat) dikarenakan Penggugat merasa ada haknya yang dilanggar akibat dari perbuatan Tergugat sehingga Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan tergugat tersebut. Dalam hal ini diketahui antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum secara langsung, Tergugat oleh Penggugat dihadapkan di muka persidangan karena dianggap oleh Penggugat sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat sehingga Penggugat menuntut tergugat mempertanggungjawabkan kerugian yang dimaksud oleh Penggugat tersebut. Hal ini pula yang menjadi dasar bahwa suatu gugatan diajukan ditempat kediaman Tergugat dengan tujuan melindungi kepentingan Tergugat di satu sisi oleh karena gugatan Penggugat belum tentu dikabulkan dengan berbagai alasan diantaranya belum tentu Tergugat ada melanggar hak Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam sebuah gugatan, hukum acara hanya mengenal 2 pembagian dari subyek hukum, yaitu Penggugat dan Tergugat. Disebut dengan Penggugat adalah orang baik untuk dan atas nama pribadi maupun atas nama suatu lembaga yang merasa haknya dilanggar. Sedang bagi orang yang ditarik ke muka muka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang/beberapa orang atau lembaga tersebut disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum acara perdata di Indonesia kemudian dikenal subyek hukum dengan istilah “Turut Tergugat”, terhadap kualifikasi Tergugat dan Turut Tergugat tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun hal tersebut telah menjadi suatu praktik yang diterapkan dari kasus per kasus. Dalam praktik di persidangan segketa hak milik secara umum, istilah Turut Tergugat sering dipergunakan untuk menyebut orang-orang atau pihak-pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan



harus diikutsertakan. Diikutsertakannya para pihak yang dirasa Turut Tergugat adalah orang atau lembaga yang menurut Penggugat tidak menjadikannya sebagai sasaran utama, hanya berperan sebagai penguat apa yang menjadi sasaran utamanya. Perbedaan Tergugat dengan Turut Tergugat adalah Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena turut Tergugat tidak melakukan sesuatu (perbuatan);

Menimbang, bahwa keberadaan Turut Tergugat di dalam suatu gugatan tujuannya semata-mata adalah untuk menjamin lengkapnya pihak-pihak yang ditarik di dalam suatu gugatan yang mana Turut Tergugat bukanlah pihak yang secara langsung memiliki hubungan hukum atas persoalan keadaan Penggugat yang merasa haknya dilanggar, Turut Tergugat memiliki hubungan yang tidak langsung dimana Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan apapun dalam munculnya suatu persolan hukum/sengketa antara Penggugat dengan Tergugat. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim;

Menimbang, bahwa dalam pokok persoalan sengketa perkara *a quo* yang didalikan oleh Penggugat adalah mengenai sengketa partai politik yakni mengenai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang menurut Penggugat merugikan Penggugat akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor 10.0322/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tertanggal 11 Oktober 2023, tentang Pemberhentian Keanggotaan dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Langsa Nomor : AC-003/10.021/PCP-GERINDRA/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 perihal Permohonan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Langsa yang menurut Penggugat adalah tidak sah atau cacat hukum dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa pokok persoalan sengketa perkara *a quo* bukanlah mengenai objek sengketa benda tidak bergerak tidak pula perihal suatu persoalan sengketa dalam suatu perjanjian yang memuat klausa kesepakatan para pihak dalam memilih pengadilan yang berwenang di dalam menyelesaikan sengketa para pihak, sehingga yang paling tepat dalam perkara *a quo* gugatan Penggugat haruslah diajukan Penggugat dimana tempat kedudukan Tergugat berada;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Penggugat terhadap eksepsi kompetensi relatif ini yang pada pokoknya menyatakan "*Penggugat dalam hal ini menyertakan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa sebagai Turut Tergugat dan berdasarkan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan asas dalam pelaksanaan peradilan yakni asas sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga alasan gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Langsa sudah tepat dan benar*", dalam hal ini Majelis mempertimbangkannya berdasarkan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum tentang kedudukan Tergugat dan Turut Tergugat di dalam hukum acara perdata yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa ketentuan Pasal 142 ayat (1) Rbg yang pada prinsipnya mengatur bahwa gugatan itu diajukan di pengadilan negeri tempat tinggal tergugat bukanlah tempat kedudukan Turut Tergugat. Bahwa hukum acara perdata telah sedemikian diatur salah satu tujuannya agar tidak adanya keberpihakan di dalam penegakan hukum, dalam hal untuk melindungi kepentingan Tergugat maka gugatan haruslah diajukan dimana kedudukan Tergugat bukan kedudukan Turut Tergugat yang mana keberadaan Turut Tergugat di dalam suatu gugatan tujuannya semata-mata hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan dan hanya dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam perkara *a quo* sebagaimana di dalam surat gugatannya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat yaitu Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra yang beralamat di Jalan Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 dan terhadap Turut Tergugat yaitu Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa yang beralamat di Jalan Perumnas Gampong Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro-Kota Langsa, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan mencermati alamat Tergugat berdasarkan berkas-berkas yang telah diajukan oleh Tergugat di muka persidangan diketahui Tergugat (Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra) berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 sebagaimana relas panggilan kepada Tergugat ditujukan pada Alamat Jalan Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Tergugat (DPP Gerindra) berada di Jalan Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 maka secara kompetensi relatif Pengadilan Negeri yang berwenang

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs



dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan dimana tempat kedudukan Tergugat berada yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Langsa dalam hal ini tidak memiliki kompetensi secara relative untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi relatif Tergugat dan Turut Tergugat yang sama pada pokoknya meminta agar dinyatakan Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang mengadili perkara *a quo* secara relatif karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (tempat kedudukan Tergugat) adalah berdasar hukum sehingga secara hukum haruslah dinyatakan untuk dikabulkan, sehingga Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang secara relatif memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai selain kompetensi kewenangan mengadili, oleh karena eksepsi kompetensi Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan, terhadap tuntutan eksepsi-eksepsi Tergugat lainnya dan tuntutan provisi Penggugat serta perihal pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, maka oleh Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 118 HIR/Pasal 142 ayat (1) Rbg, Pasal 133 HIR/159 Rbg, Pasal 134 HIR/160 Rbg, Pasal 136 HIR/162 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
3. Mengabulkan eksepsi kompetensi relatif Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp368.600,00 (*tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh Iman Harrio Putmana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Feriyanto, S.H., dan Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Langsa, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu & dihadiri oleh Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feriyanto, S.H.,

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK -----	Rp	160.000,00
3. Biaya Panggilan -----	Rp	138.600,00
4. PNPB Panggilan -----	Rp	20.000,00
5. Materai -----	Rp	10.000,00
6. Redaksi -----	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	368.600,00

(*tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah*)

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs